

PERATURAN AKADEMIK

Peraturan akademik yang berlaku di Program Magister Pendidikan Kimia adalah sebagai berikut:

PERATURAN AKADEMIK PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN KIMIA UNIVERSITAS JAMBI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian Pokok

Dalam keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Peraturan Akademik yaitu ketentuan yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan kegiatan akademik pada Program Studi Magister Pendidikan Kimia Universitas Jambi.
2. Program studi magister Pendidikan Kimia adalah jenjang pendidikan S2 di bidang Pendidikan Kimia yang diselenggarakan oleh Universitas Jambi dengan berdasar kepada surat keputusan mandat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi No: 85/E.E2/Dt/ 2014 tanggal 28 Januari 2014 dan surat izin operasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi No: 321/E/O/2014 tanggal 13 Agustus 2014.
3. Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister Pendidikan Kimia adalah Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister Pendidikan Kimia Universitas Jambi yang diangkat melalui SK Rektor Universitas Jambi.
4. Dosen adalah tenaga pengajar tetap dari Universitas Jambi dan tenaga pengajar paruh waktu yang ditetapkan oleh rektor atas usulan Ketua Program.
5. Mahasiswa adalah mahasiswa yang diterima melalui seleksi tertulis dan ditetapkan sebagai mahasiswa S2 Universitas Jambi melalui SK Rektor.
6. Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi.

7. Kurikulum yang dimaksud dalam peraturan ini adalah kurikulum yang disusun oleh tim ahli dengan memperhatikan *profil lulusan* yang akan dihasilkan Program Studi Magister Pendidikan Kimia Universitas Jambi dengan tetap mengacu pada kurikulum yang berlaku secara nasional.
8. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
9. Kompetensi hasil belajar program studi sebagaimana yang dirumuskan dalam kurikulum inti perguruan tinggi meliputi:
 - a. Kompetensi utama;
 - b. Kompetensi pendukung;
 - c. Kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama.
10. Kurikulum inti merupakan penciri dari program studi.
11. Kurikulum institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian kurikulum pendidikan tinggi, terdiri atas tambahan dari kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas perguruan tinggi.
12. Standar kompetensi lulusan magister adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang harus dicapai mahasiswa sebagai hasil belajarnya dalam program studi magister Pendidikan Kimia.
13. Lulusan program magister Pendidikan Kimia juga harus memiliki standar kompetensi bidang kajian dan standar kompetensi mata kuliah.
14. Standar kompetensi bidang kajian merupakan seperangkat kompetensi yang dibakukan sebagai hasil belajar pada bidang Pendidikan Kimia.
15. Standar kompetensi mata kuliah merupakan seperangkat kompetensi yang dibakukan sebagai hasil belajar mata kuliah dalam satuan pendidikan tertentu.
16. Standar kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (12) memuat komponen kompetensi dasar, indikator, dan materi pokok. *Kompetensi dasar* merupakan kecakapan inti yang mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang diwujudkan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak. *Indikator* merupakan pernyataan ukuran-ukuran kinerja capaian hasil belajar mahasiswa untuk materi pokok tertentu. *Materi pokok* merupakan bagian dari struktur keilmuan suatu bahan kajian, berupa pengertian konseptual, gugus isi dan atau konteks, proses, bidang ajar, dan keterampilan yang dipilih sebagai bahan pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar yang diharapkan.

17. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 (enam belas) minggu kuliah tatap muka atau kegiatan terjadwal lainnya termasuk 2 (dua) minggu kegiatan penilaian.
18. Transkrip nilai adalah turunan nilai-nilai akademik yang dicapai oleh setiap mahasiswa selama masa studi program magister.
19. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah jumlah hasil perkalian nilai kredit dengan nilai bobot setiap mata kuliah dibagi dengan jumlah kredit semua mata kuliah yang sudah dikontrak.

BAB II

KURIKULUM PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN KIMIA

Pasal 2

Kurikulum

1. Kurikulum pada dasarnya mencakup kurikulum inti dan kurikulum instusional.
2. Kurikulum disusun berdasarkan kebutuhan yang berkembang di masyarakat dengan memperhatikan keunikan dan keunggulan program studi sesuai standar kompetensi lulusan dan spesifikasi program studi.
3. Landasan untuk mencapai kompetensi lulusan dapat juga diwujudkan dalam beberapa kelompok mata kuliah, yaitu:
 - a. Mata Kuliah Keahlian dan Keterampilan (MKKK)
 - b. Mata Kuliah Landasan Keahlian (MKLK)
 - c. Mata Kuliah Pengembangan Diri (MKPD)
4. Standar Kompetensi sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 ayat (12 s.d 14) harus dapat diukur dan diamati untuk memudahkan pengambilan keputusan bagi dosen, penentu kebijakan, tenaga kependidikan lain dan masyarakat sekitarnya.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 3

Pelaksanaan Kegiatan Akademik

1. Kegiatan akademik dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik yang disusun oleh Biro Administrasi Kemahasiswaan Universitas Jambi.
2. Kalender akademik tersebut dijadikan patokan dalam menyusun kegiatan akademik, kemahasiswaan dan kegiatan tridarma perguruan tinggi lainnya.
3. Tahun akademik dibagi dalam 2 (dua) semester yaitu semester ganjil yang dimulai pada awal September sampai dengan akhir Januari dan semester genap dari awal bulan Februari sampai dengan akhir Juli.
4. Kegiatan akademik dapat dilaksanakan setelah mahasiswa melakukan registrasi ulang dan mengontrak mata kuliah atas dasar persetujuan dosen pembimbing akademik.
5. Pelaksanaan kegiatan akademik difasilitasi unsur-unsur penunjang yang ada (perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium multimedia, internet, dan unsur penunjang lainnya).
6. Kegiatan penelitian tugas akhir dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari pembimbing utama.

Pasal 4

Sistem Penyelenggaraan Pendidikan

1. Jumlah kredit dari setiap mata kuliah yang diberikan dihitung berdasarkan SK Menteri P dan K No. 0211/U/1982, yaitu: Satu satuan kredit semester adalah beban kegiatan tugas pendidikan selama satu semester dengan kegiatan terjadwal tatap muka per minggu:
 - a. 50 menit kegiatan tatap muka terjadwal antara mahasiswa dan tenaga pengajar
 - b. 60 menit kegiatan akademik terstruktur yaitu kegiatan studi oleh mahasiswa yang tidak terjadwal tetapi terencana oleh tenaga pengajar berupa pekerjaan rumah, diskusi, dan observasi.
 - c. 60 menit kegiatan akademik mandiri, yaitu kegiatan belajar yang dilakukan mahasiswa secara mandiri guna mendalami bahan perkuliahan, mempersiapkan

catatan kuliah, diskusi atau tujuan akademik lainnya yang menyangkut program semester yang ditempuh misalnya dalam bentuk mengakses beraneka sumber belajar.

2. Satu SKS untuk penelitian dan penulisan tesis adalah beban tugas penelitian, bimbingan dan penulisan tesis dalam waktu 6 jam setiap hari selama satu bulan penuh, setara dengan 25 hari kerja.
3. Satu SKS seminar adalah kegiatan persiapan penulisan makalah dan pelaksanaan selama 32 hingga 48 jam efektif selama 1 semester.
4. Satu SKS tesis atau kegiatan sejenis adalah beban kegiatan pendidikan yang setara dengan waktu 4 (empat) jam per minggu yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1 sampai 2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1 sampai 2 jam kegiatan mandiri.
5. Bahasa pengantar dalam kegiatan pendidikan menggunakan bahasa Indonesia.
6. Bahasa daerah dan bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sepanjang diperlukan dalam penyampaian pengetahuan.
7. Ketentuan lebih lanjut tentang sistem penyelenggaraan pendidikan pada Program Studi Magister Pendidikan Kimia akan diatur dalam prosedur operasional standar.

Pasal 5

Penerimaan Mahasiswa

1. Jadwal Penerimaan mahasiswa baru Program Studi Magister Pendidikan Kimia dilakukan setiap awal tahun akademik yang dilaksanakan dengan ketetapan rektor.
2. Syarat-syarat dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam pedoman penyelenggaraan administrasi akademik Universitas Jambi.
3. Penerimaan mahasiswa pindahan program studi magister di lingkungan Universitas Jambi atau dari Universitas lain dilaksanakan pada awal semester akademik setelah mahasiswa yang bersangkutan kuliah sekurang-kurangnya 2 (dua) semester.
4. Mahasiswa baru wajib mendaftarkan diri pada waktu yang telah ditentukan.
5. Tiap semester mahasiswa lama wajib melakukan pendaftaran ulang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
6. Ketentuan lebih lanjut tentang pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (5) pasal ini diatur lebih lanjut dalam pedoman penyelenggaraan administrasi akademik universitas.

Pasal 6

Pindah Program Studi

1. Mahasiswa yang akan mengajukan pindah program studi tidak dinyatakan dikeluarkan (*drop out*) oleh Program Studi Magister Pendidikan Kimia.
2. Mempunyai surat persetujuan penerimaan dan pernyataan tidak keberatan dari ketua program studi baru dan lama.
3. Mata kuliah yang sudah diambil pada program studi sebelumnya tetap berlaku, jika memang relevan dengan program studi baru dan dapat ditambah sesuai persyaratan program studi baru. Tetapi jika tidak relevan dengan program studi baru maka harus mengambil seluruh mata kuliah wajib yang ditentukan oleh program studi baru.
4. Mahasiswa dapat mengajukan permintaan untuk mengindahkan satuan kredit semester dari mata kuliah yang pernah diambilnya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Satuan kredit semester yang dapat diakui sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (3) maksimal 75% dari seluruh mata kuliah yang relevan setelah diakreditasi oleh Program Studi Magister Pendidikan Kimia Universitas Jambi.
 - b. Hanya mata kuliah yang dilengkapi dengan nilai mutu yang dapat dipindahkan satuan kredit semesternya.
 - c. Pengakuan kredit pindahan hanya dapat dilaksanakan dengan persetujuan rektor atas usul ketua program studi.

Pasal 7

Tata Cara Pindah Program Studi

Mahasiswa dapat pindah dari program studi yang sedang diikutinya ke program studi lain dengan catatan memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Mahasiswa yang akan pindah program studi harus mengajukan surat permohonan pindah pada masa pendaftaran ulang.
2. Permohonan pindah tersebut diajukan oleh ketua program studi magister kepada rektor Universitas Jambi setelah mendapat persetujuan pembimbing akademik.
3. Permohonan pindah dapat disetujui apabila telah mendapat rekomendasi dari ketua program studi magister yang dituju.
4. Permohonan pindah yang sudah disetujui diteruskan ke Universitas.
5. Membayar SPP sesuai dengan tarif program studi baru.

Pasal 8

Mahasiswa Pindahan

1. Penerimaan mahasiswa pindahan dari luar Universitas, diperkenankan pada setiap awal tahun akademik setelah mahasiswa yang bersangkutan kuliah sekurang-kurangnya 2 (dua) semester pada universitas asal.
2. Syarat dan prosedur sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam pedoman penyelenggaraan administrasi akademik universitas.

Pasal 9

Cuti Akademik

Bagi mahasiswa yang karena sesuatu hal tidak dapat mengikuti perkuliahan pada semester berikutnya dapat mengajukan permohonan cuti akademik dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Cuti akademik diberikan oleh Rektor berdasarkan permohonan tertulis dari mahasiswa.
2. Surat permohonan cuti akademik harus diketahui dosen pembimbing akademik dan ketua program studi magister Pendidikan Kimia.
3. Permohonan cuti akademik hanya akan dipertimbangkan apabila diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perkuliahan/semester berjalan.
4. Cuti akademik karena hamil/sakit membayar sebesar 30% dari tarif SPP yang berlaku.
5. Cuti akademik dengan alasan di luar ayat (4) dikenakan biaya sebesar 50% dari tarif SPP yang berlaku.
6. Selama masa studi mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik untuk jangka waktu maksimal 2 semester atau satu tahun. Mahasiswa yang dalam status cuti akademik wajib melakukan pendaftaran ulang dan membayar SPP sesuai ketentuan pada ayat (4) dan (5).
7. SPP penuh yang sudah dibayar yang termasuk dalam masa cuti akademik tidak dapat diminta kembali.
8. Cuti diberikan bila mahasiswa belum melewati masa studi.
9. Setelah menjalani cuti akademik, mahasiswa wajib mengajukan permohonan tertulis untuk aktif kembali kepada rektor. Surat permohonan diketahui oleh Dosen Pembimbing Akademik dan/atau Ketua Program Studi.
10. Surat permohonan aktif kembali diajukan 1 (satu) bulan sebelum awal semester yang akan berjalan.

11. Bagi mahasiswa yang mendapatkan beasiswa, maka cuti akademik hanya akan diberikan apabila sanggup memenuhi atau menerima konsekuensi yang disyaratkan atau ditetapkan oleh lembaga pemberi beasiswa.
12. Mahasiswa dinyatakan resmi memperoleh status cuti akademik apabila mendapat surat resmi yang ditandatangani oleh Rektor.
13. Permohonan pengajuan cuti akademik di luar waktu yang telah ditentukan dapat dipertimbangkan oleh Ketua Program Studi Magister Pendidikan Kimia dengan konsekuensi mahasiswa tetap dikenakan biaya pendidikan penuh dan mata kuliah yang diambil pada semester berjalan dianggap batal.
14. Bilamana batas waktu cuti akademik telah habis dan mahasiswa yang bersangkutan tidak mengajukan permohonan aktif kembali, maka semester atau tahun akademik berikutnya diperhitungkan dalam masa studi dan dikenakan kewajiban membayar SPP penuh.
15. Apabila mahasiswa yang bersangkutan tidak mengajukan permohonan aktif kembali sampai 2 (dua) semester berikutnya, maka mahasiswa tersebut dinyatakan mengundurkan diri dan dikeluarkan dari Universitas Jambi.

BAB IV

BEBAN DAN MASA STUDI

Pasal 10

Beban Studi Program Magister Pendidikan Kimia

1. Beban studi program magister Pendidikan Kimia sekurang-kurangnya 36 SKS.
2. Masa studi program magister Pendidikan Kimia selama 4 (empat) semester yang dapat ditempuh paling lama 8 (delapan) semester.

Pasal 11

Kontrak Mata Kuliah

1. Jumlah satuan kredit semester yang dapat dikontrak mahasiswa program magister Pendidikan Kimia dapat ditentukan dengan pedoman sebagai berikut:
 - a. Jika pada semester sebelumnya berhasil meraih IP 3,00 sampai 4,00 maka yang bersangkutan berhak mengontrak mata kuliah pada semester berikutnya maksimum 21 SKS.

- b. Jika pada semester sebelumnya berhasil meraih IP 2,75 sampai 2,99 maka yang bersangkutan berhak mengontrak mata kuliah pada semester berikutnya maksimum 18 SKS.
 - c. Jika pada semester sebelumnya berhasil meraih IP <2,75 maka yang bersangkutan berhak mengontrak mata kuliah pada semester berikutnya maksimum 15 SKS.
2. Kontrak mata kuliah dan total beban studi yang diambil harus mengacu pada prosedur operasional standar dan disahkan oleh dosen pembimbing akademik.

Pasal 12

Dosen Pembimbing Akademik

1. Perencanaan studi mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing akademik yang ditetapkan oleh Ketua Program Studi Magister Pendidikan Kimia.
2. Tata cara dalam pembimbingan akademik mengacu pada prosedur operasional standar.
3. Dosen pembimbing akademik bertugas untuk:
 - a. Membantu mahasiswa menentukan rencana studinya.
 - b. Memberikan pertimbangan kepada mahasiswa tentang jumlah kredit yang dikontrak pada setiap semester.
 - c. Mengesahkan kontrak mata kuliah atau perubahannya yang tertuang dalam kartu rencana studi (KRS).
 - d. Mengikuti kemajuan perkembangan pendidikan mahasiswa bimbingannya.
 - e. Menghitung ulang atau memeriksa ulang hasil perhitungan IP mahasiswa bimbingannya tiap semester.
 - f. Melaporkan hasil studi mahasiswa bimbingannya secara berkala kepada ketua program.

BAB V

PROSES PEMBELAJARAN

Pasal 13

Jenis Proses Pembelajaran

1. Proses pembelajaran dapat berupa: kegiatan kuliah tatap muka, praktek di lab komputer, lab multimedia, seminar, dan penulisan tesis serta kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan pencapaian tujuan program pendidikan.
2. Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini mengacu pada standar kompetensi dan rencana program pembelajaran (RPP).

Pasal 14

Hak dan Kewajiban Dosen

1. Dosen wajib menjunjung tinggi kebebasan akademik, yaitu kewajiban untuk memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui kajian, penelitian, pembahasan dan penyebarluasan ilmu kepada mahasiswa atau sesama dosen, serta bertanggung jawab dan mandiri, yang diwujudkan dalam bentuk:
 - a. Kejujuran, berwawasan luas, kebersamaan dan cara berfikir ilmiah
 - b. Menghargai penemuan dan pendapat akademisi lainnya
 - c. Tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi.
2. Dosen wajib menjunjung tinggi hak mengajar yang diberikan kepadanya dengan semangat profesionalisme sebagai seorang pendidik yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan.
 - a. Mengajar dan memberikan layanan akademik dengan cara terbaik menurut kemampuan serta penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan.
 - b. Menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses pembelajaran.
 - c. Menjauhi dan menghindarkan diri dari hal-hal dan perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat dosen sebagai profesi pendidik yang terhormat.
 - d. Memberikan motivasi kepada mahasiswa sehingga dapat merangsang daya pikir.
 - e. Melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan aturan yang berlaku.
3. Dosen wajib mengikuti perkembangan metode pembelajaran agar:

- a. Kualitas pelaksanaan pembelajaran dapat ditingkatkan
 - b. Tidak merugikan mahasiswa peserta didik
 - c. Menjamin tercapainya kompetensi
4. Beban mengajar maksimal bagi seorang dosen adalah 12 (dua belas) SKS dalam setiap semester.
 5. Dosen yang telah menjalankan tugas akademik berhak mendapatkan penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

Dosen Pengampu Mata Kuliah

1. Dosen yang dapat diangkat sebagai dosen pengampu mata kuliah pada program magister Pendidikan Kimia adalah dosen yang memenuhi syarat.
2. Selain dosen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka ketua program magister Pendidikan Kimia dapat mengusulkan dosen paruh waktu atau dosen tamu sebagai pengampu mata kuliah.
3. Dosen pengampu sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh rektor atas usulan ketua program.
4. Dosen pengampu mata kuliah minimal melaksanakan perkuliahan secara tatap muka 12 kali dalam satu semester.

BAB VI

PENILAIAN HASIL BELAJAR

Pasal 16

Penilaian Hasil Belajar

1. Proses belajar mengajar dimonitor dan dinilai di antaranya melalui kuis, tugas atau diskusi, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Hasil penilaian dinyatakan dengan nilai angka dan nilai huruf.
2. Selama satu semester pembelajaran dilakukan penilaian sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali termasuk ujian akhir semester.

3. Hasil akhir dinyatakan dengan huruf A sampai dengan B bagi mahasiswa yang dinyatakan sudah mampu, sedangkan nilai C+ dan seterusnya sampai dengan E bagi mahasiswa yang belum kompeten.
4. Skala penilaian akhir sebagai pengukur hasil belajar mahasiswa dinyatakan sebagai berikut:

Tabel 1 Sebaran Tingkat Penguasaan dan Nilai Akhir

No	Nilai Angka	Nilai Huruf	Bobot
1	80-100	A	4
2	75-79,99	B+	3,5
3	70-74,99	B	3
4	60-69,99	C	2
5	<60	E	0

5. Ukuran keberhasilan kemajuan belajar mahasiswa dalam 1 (satu) semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS); IPS adalah IP yang dihitung dari semua mata kuliah yang dikontrak dalam satu semester.

Pasal 17

Ujian Akhir Semester

1. Mahasiswa yang berhak mengikuti ujian akhir semester adalah mahasiswa yang mengikuti tatap muka sekurang-kurangnya 12 (dua belas) kali dari 16 (enam belas) kali tatap muka yang diharuskan.
2. Mahasiswa yang belum menyelesaikan semua tugas yang telah ditentukan dapat diberikan tanda TL (tidak lengkap) dan secara otomatis akan berubah menjadi nilai E, pada hari dan tanggal yang telah ditentukan sebagai batas waktu akhir masa penyerahan nilai.
3. Bagi mahasiswa yang mengundurkan diri secara tidak sah dari kontrak mata kuliah harus diberikan nilai E.

Pasal 18

Kontrak Ulang dan Perbaikan Nilai

1. Mahasiswa diperkenankan mengulang mata kuliah pada semester dimana mata kuliah tersebut dikontrak.
2. Mata kuliah yang diambil ulang, nilai keberhasilan mahasiswa yang diakui adalah nilai terakhir yang didapat.
3. Penilaian hasil belajar mahasiswa setiap semester dirangkum dalam kartu hasil studi (KHS).
4. Mahasiswa yang memperoleh nilai C dan seterusnya sampai dengan nilai E wajib mengontrak ulang mata kuliah tersebut pada semester berikutnya.
5. Mahasiswa yang memperbaiki nilai wajib mengontrak dan mengikuti perkuliahan secara penuh.
6. Nilai hasil belajar yang diakui adalah nilai tertinggi yang dicapai.

Pasal 19

Tesis

1. Untuk menyelesaikan program magister Pendidikan Kimia, mahasiswa wajib melaksanakan penelitian dan hasil penelitiannya ditulis dalam bentuk Tesis yang harus dipertahankan dalam sidang tesis.
2. Ketentuan dan persyaratan lebih rinci tentang Tesis diatur secara khusus oleh tim ahli yang ditetapkan oleh Ketua Program Studi Magister Pendidikan Kimia dengan tetap mengacu pada prosedur operasional standar tentang Tesis.

Pasal 20

Ujian Tesis

1. Pelaksanaan ujian tesis ditetapkan oleh Ketua Program Studi Magister Pendidikan Kimia.
2. Tim penguji tesis berjumlah 5 (lima) orang yang ditetapkan berdasarkan SK Ketua Program Magister Pendidikan Kimia.
3. Tim penguji terdiri dari 1 orang ketua, 1 orang sekretaris, 1 orang penguji utama, dan 2 orang penguji anggota.

4. Pembimbing utama bertugas sebagai ketua penguji dan pembimbing pendamping bertugas sebagai sekretaris.
5. Ujian tesis dapat dilakukan setelah ada SK Ketua Program Studi Magister Pendidikan Kimia tentang tim penguji tesis.
6. Bilamana perlu Ketua Program Magister Pendidikan Kimia dapat mengundang satu atau dua orang penguji tesis yang memiliki keahlian pada bidang yang dibutuhkan dari luar Program Studi Magister Pendidikan Kimia Universitas Jambi.
7. Semua tim penguji tesis wajib memberikan penilaian.

Pasal 21

Syarat Lulus Program Magister Pendidikan Kimia

1. Mahasiswa yang tidak berhasil meraih Indeks Prestasi rata-rata $>3,00$ selama dua semester, mahasiswa tersebut dikenai *peringatan*.
2. Selama dalam *peringatan* mahasiswa dapat mengikuti remedial sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memperbaiki indeks prestasinya.
3. Mahasiswa dalam *status peringatan* dapat diperkenankan melanjutkan studi apabila pada akhir semester 3 (tiga) berhasil meraih IP rata-rata $>3,00$
4. Bila dalam batas maksimum studi 8 (delapan) semester tidak dapat menyelesaikan masa studinya dan mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat mencapai IPK $>3,00$ maka mahasiswa tersebut dinyatakan drop out (putus kuliah).
5. Seorang mahasiswa dapat dinyatakan lulus Program Studi Magister Pendidikan Kimia setelah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Memiliki sertifikat lulus uji kemampuan berbahasa Inggris dengan nilai TOEFL minimum ..
 - b. Telah lulus semua mata kuliah wajib dan sejumlah mata kuliah pilihan yang telah dikontrak.
 - c. Telah menyelesaikan persyaratan administrasi yang dibuktikan dengan surat keterangan telah menyelesaikan seluruh kewajiban mahasiswa terhadap perpustakaan, laboratorium dan surat-surat keterangan lainnya yang ditetapkan oleh Ketua Program Studi Magister.
 - d. Masa studi Program Studi Magister Pendidikan Kimia maksimum 8 (delapan) semester dengan IP rata-rata $>3,00$ tanpa ada satupun nilai C+ sampai dengan nilai E, serta nilai B maksimum 20% dari total SKS yang disyaratkan.

- e. Telah menyelesaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan tesis yang dibuktikan oleh persetujuan dari pembimbing utama.
6. Kepada setiap mahasiswa yang dinyatakan lulus diberikan ijazah Magister Pendidikan dan transkrip nilai sesuai dengan hasil yang telah dicapai selama masa studi.

Pasal 22

Predikat Kelulusan

1. Predikat kelulusan ditentukan atas dasar nilai IPK sebagai berikut:
 - a. 3,71-4,00 : *cumlaude* (dengan pujian)
 - b. 3,41-3,70 : sangat memuaskan
 - c. 3,00-3,40 : memuaskan
2. Predikat *cumlaude* ditentukan juga dengan memperhatikan masa studi maksimal (2 tahun 6 bulan) dan tidak memiliki nilai B- sampai dengan nilai E.

BAB VII

SANKSI AKADEMIK

Pasal 23

Sanksi Untuk Mahasiswa

1. Mahasiswa yang tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dan 9 peraturan akademik ini, dapat dibatalkan status kemahasiswaannya yang ditetapkan oleh Rektor atas usul Ketua Program Studi Magister Pendidikan Kimia.
2. Mahasiswa yang terbukti melakukan kecurangan dalam penyelesaian tugas akhir seperti plagiat atau penjiplakan tesis dapat dibatalkan kelulusannya dengan SK Rektor atas usul Ketua Program Studi Magister Pendidikan.
3. Mahasiswa yang dengan sengaja memalsukan, baik formal maupun material, dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini, dengan mempertimbangkan berat ringannya kesalahan dari yang bersangkutan, dapat dijatuhi sanksi akademik berupa teguran, skorsing atau pemutusan hak studi/dikeluarkan dari Program Studi Magister Pendidikan Kimia Universitas Jambi.
4. Sanksi sebagaimana tersebut dalam ayat (3) pasal ini dapat juga dijatuhkan kepada mahasiswa yang berperilaku tidak sesuai dengan keanggotaannya dalam masyarakat

akademik ataupun karena kelalaian atau dengan sengaja telah merugikan atau mencemarkan/menjatuhkan nama baik Program Studi Magister.

5. Ketentuan lebih lanjut tentang penjatuhan sanksi akademik dimaksud dalam pasal ini diatur dalam keputusan Rektor.

Pasal 24

Sanksi Untuk Dosen

1. Dosen yang berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan kinerja yang tidak memuaskan sebagaimana dimaksud pada pasal 14 peraturan akademik ini, maka:
 - a. Diproses pelanggarannya berdasarkan peraturan disiplin yang berlaku
 - b. Diberi teguran lisan atau teguran tertulis
 - c. Tidak diberikan mahasiswa bimbingan untuk semester atau tahun berikutnya.
 - d. Tidak diberikan tugas mengajar untuk semester atau tahun berikutnya.
2. Pelaksanaan tindakan sanksi dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

1. Hal-hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan Rektor.
2. Peraturan akademik ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.